



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR: 36 TAHUN 2008

TENTANG

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA MAGELANG TAHUN 2005-2010

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang tahun 2005 – 2010 perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah; masyarakat, maupun swasta;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2005 – 2010 merupakan arah dan pedoman pembangunan di Kota Magelang sehingga dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang tahun 2005 - 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAGELANG TAHUN 2005 – 2010.

Pasal 1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2005 – 2010 merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.

Pasal 2

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2005 – 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2005 – 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. PENGANTAR
- B. PENGERTIAN
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. METODOLOGI
- E. LANDASAN
- F. SISTEMATIKA

BAB II : FOKUS EVALUASI

- A. AGENDA I: MENCIPTAKAN KOTA MAGELANG YANG AMAN, TERTIB DAN DAMAI
- B. AGENDA II : MENCIPTAKAN KOTA MAGELANG YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
- C. AGENDA III : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- D. ANALISA KAWASAN SIMPUL-SIMPUL EKONOMI DAN PARIWISATA

BAB III : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 36